

Lampiran IV

Surat Kepala KPPN Kotabumi

Nomor : [@NomorND]

Tanggal : [@TanggalND]

Matriks Variasi Permintaan Pemberian Kesempatan Berdasar PMK 109 Tahun 2023

No	Akhir Kontrak	Kesempatan 2023		Kesempatan 2024		Rekomendasi Kebijakan, dan Keterangan
		(hari)	Frek.	(hari)	Frek.	
a	b	c	d	e	f	g
1	31 Des 2023	-	-	90	1x	Diperbolehkan
2	31 Des 2023	-	-	50 & 40	2x	Diperbolehkan
3	30 Nov 2023	30	1x	60	1x	Diperbolehkan
4	30 Nov 2023	50	1x	-	-	Diperbolehkan apabila progress telah 50% di 30 Nov 2023 jika pekerjaan konstruksi
5	30 Nov 2023	50	1x	40	1x	Diperbolehkan apabila progress telah 50% di 30 Nov 2023 jika pekerjaan konstruksi
6	30 Nov 2023	20 & 10	2x	60	1x	Ditolak, karena kesempatan lebih dari 2x
7	30 Nov 2023	90	1x	-	-	Ditolak, sesuai Perpres 16/2018 kesempatan pertama di TAB maksimum 50 hari
8	30 Nov 2023	30	1x	30 & 30	2x	Ditolak, karena kesempatan lebih dari 2x
9	30 Nov 2023	30	1x	90	1x	Ditolak, karena akumulasi lebih dari 90 hari

Penjelasan:

1. Masa akhir kontrak sebagaimana dimaksud pada kolom b, adalah masa akhir dari kontrak induk atau addendum kontrak terakhir tanpa pengenaan denda.
2. Pemberian kesempatan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada kolom c dan d, adalah pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan kepada penyedia setelah masa akhir kontrak atau addendum kontrak terakhir berakhir dan telah diberlakukan pengenaan denda atas pemberian kesempatan tersebut.
3. Pemberian kesempatan tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada kolom e dan f, adalah pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan kepada penyedia dengan memperhitungkan pemberian kesempatan yang telah diberikan di tahun 2023 sebagaimana kolom c dan d.
4. Pemberian kesempatan tahun 2023 dan tahun 2024 maksimal 2 kali dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 hari kalender